

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak sekali berdiri pabrik *batching plant*, semua anggaran proyek fisik di level Kabupaten/Kota termasuk juga proyek fisik Desa yang bersumber dari dana Desa pun mayoritas beli material untuk cor beton melalui pabrik *batching plant* dimana beroperasi pabrik ini. Bila musim proyek berlangsung maka *waiting list* di pabrik *batching plant* pun semakin menumpuk. Wajar jika bisnis ini sangat prospek dan banyak yang minat untuk menanamkan investasi.

Semakin berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, seperti misalnya pembangunan jalan tol, pembangunan Bandara, dan pembangunan infrastruktur yang lainnya. Di setiap daerah pun banyak pengusaha-pengusaha yang mendirikan pabrik *batching plant* ini, karena *batching plant* ini sangat berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, *batching plant* ini lah yang menghasilkan material beton dan selanjutnya beton tersebut di cor kan menggunakan alat berat seperti truk *mixer*, *concrete pump* ke pembangunan jalan, bangunan gedung bertingkat dan sebagainya.

Batching Plant adalah suatu alat yang berfungsi untuk mencampur agregat, pasir, semen, dan air menjadi beton segar dengan jumlah produksi

yang besar. Orang-orang sering menyebut dengan beton *ready mix*. Beton *ready mix* hasil dari *Batching Plant* lebih teruji dibanding dengan beton yang dicampur secara manual. Hal ini disebabkan takaran material beton lebih akurat karena menggunakan sistem komputerisasi. Sehingga untuk pekerjaan struktur disarankan untuk menggunakan beton *ready mix* yang diproduksi oleh batching plant.¹

Batching plant biasanya akan memproduksi beton berdasarkan permintaan dari pelanggan. Pelanggan akan membeli beton *ready mix* berdasarkan mutu beton. Semakin tinggi mutu beton yang dipesan maka harga per kubik juga akan semakin mahal. Oleh karena itu pembelian beton *ready mix* dilakukan secara kontrak volume.

Hubungan hukum antara dua individu yang saling bertimbang balik dimana pihak yang satu berkewajiban atas prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi dan demikian juga sebaliknya dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.²

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji. Salah satu Perjanjian yang diatur dalam hukum perdata adalah perjanjian jual beli.

¹Ilmusipil.com, *Pengertian Batching Plant Adalah*, artikel : <http://www.ilmusipil.com/pengertian-batching-plant-adalah> diakses pada 25 September 2020, Pukul 14.02 WIB

²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 2002, hlm 1

Menurut pasal 1457 KUHPerdara: Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah 'harga' dan 'barang'.³

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan objek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak di jumpai, salah satu diantaranya perjanjian jual beli alat berat *Batching Plant*.

Dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli *batching plant* tersebut kadang sering menuai permasalahan, para pihak telah sepakat melakukan transaksi jual beli *batching plant* dengan harga yang wajar, dan pembeli mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran serta pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang. Dalam masa pembuatan *batching plant* tersebut pihak penjual memberitahukan kepada pihak pembeli bahwa ada keterlambatan pengiriman suku cadang dari supplier (terutama suku cadang yang *import*) dan nantinya pada saat proses *setting batching plant* dilokasi pasti akan terlambat juga yang membuat pihak

³Djaja S. Meliala, *Penuntun praktis hukum perjanjian khusus: jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm3

pembeli merasa dirugikan dalam segi waktu dan biaya, dan membuat jadwal proyek yang seharusnya awalnya batching plant sudah bisa dioperasikan guna menjalankan proyek terpaksa dimundurkan. Pihak pembeli pun merasa dirugikan dengan keterlambatan pengiriman barang dan setting batching plant nya tersebut. Pihak pembeli ingin menuntut atas kerugian semuanya tersebut, namun pihak penjual tetap tidak bersedia untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli karena menurut pihak penjual keterlambatan bersumber dari pengiriman supplier suku cadang (terutama suku cadang *import*). Pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, atautkah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian bunga.

Sehubungan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam jual beli akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Untuk dapat mengikat secara hukum (*legally binding*) sebuah perjanjian haruslah dibuat secara sah. Mengenai hal-hal yang dapat membuat perjanjian menjadi sah atau disebut juga dengan syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Bagian 2 Bab II Buku Ketiga KUHPerdara tentang “Syarat-syarat yang

diperlukan untuk sahnya perjanjian”. Dimulai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang menjadi pokok syarat sahnya perjanjian yang kemudian isi pasal tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya hingga pasal 1337 KUHPerdara. Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli batching plant dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *BATCHING PLANT* DI PT MANUNGGAL JAYA BETON KOTA SEMARANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang.

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan adanya tambahan informasi tentang pengetahuan ilmu hukum dan memberikan masukan khususnya terhadap hukum perdata lebih ter khususnya mengenai kasus transaksi jual beli.
- Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan referensi maupun bacaan tentang kasus transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

a) Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi jual beli .

b) Para Pihak

Para pihak penjual maupun pihak pembeli *Batching Plant* dapat menerapkan perjanjian jual beli dengan baik berdasarkan prosedur hukum yang baik dan benar agar tidak merugikan pihak satu dengan pihak yang lain.

c) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan saran sangat berharga bagi pemerintah agar dibuatkan regulasi yang baik dan

melindungi masyarakat dan para pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *Batching Plant* tersebut.

E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *BATCHING PLANT* DI PT MANUNGGAL JAYA BETON KOTA SEMARANG” maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak2 manapun.⁴

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74

⁵ Ibid , hlm.53

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸ Dan yang terakhir menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁹

2. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum". "kata sepakat atau persetujuan" merupakan unsur yang esensial dalam kontrak atau esensialia kontrak karena tanpa persetujuan maka tidak akan ada kontak.¹⁰

Menurut teori klasik jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga belum lahir suatu perikatan yang

⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.102

⁷Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011, hlm.10

⁸ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.14.

¹⁰ Suhardana, F.X, *Contract Drafting: Kerangka Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 2009, hlm.10

mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji pihak lawanya tidak terlindungi dan tidak menuntut ganti rugi.¹¹ Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara yang dimaksud dengan perjanjian adalah "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Menurut Abdul Kadir Muhammad pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdara mempunyai kelemahan, yaitu hanya menyangkut sepihak saja dan tanpa menyebut adanya tujuan, sehingga para pihak yang mengikat diri tidak memiliki tujuan yang jelas untuk perjanjian tersebut dibuat.¹²

3. Jual beli diatur dalam buku III KUHPerdara, bab ke V tentang, jual beli. Dalam pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang timbul disebabkan oleh adanya hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak atau lebih. Pendukung perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang lain menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subjek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi terhadap kreditur.¹³
4. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak

¹¹ Suharnoko, S.H., M.L.I., *Hukum Perjanjian Teori Analisis dan Kasus*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm.3

¹² Apit Nurwidijianto, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Puri Kencana Mulyapersada*, tesis, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang, 2007, hlm. 14

¹³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm.5

yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerduta). Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjual belikan.

Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerduta).

Perjanjian jual beli dapat dibatalkan apabila si penjual telah menjual barang yang bukan miliknya atau barang yang akan dijual tersebut telah musnah pada saat penjualan berlangsung. Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda, apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerduta adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan.¹⁴

Adapun menurut pasal 1459 KUHPerduta, perjanjian jual-beli bersifat obligator, artinya perjanjian ini baru meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak, belum memindahlan hak milik. Hak milik atas barang yang dijual baru berpindah kepada si pembeli setelah dilakukan penyerahan (*levering*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian bersifat obligator.

¹⁴ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Rhedbook Publisher, 2008, hlm. 325-326

Menurut pasal 1313 KUHPerdata, adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.¹⁵

5. *Batching Plant* adalah salah satu alat konstruksi yang gunanya sebagai tempat untuk produksi beton *ready mix* dalam jumlah yang besar. Selain itu, ada beberapa pengertian *batching plant* yang dibedakan dari jenis beton yang dihasilkan atau dari jenis pengoperasiannya. Jika berdasarkan jenis beton yang dihasilkan, pengertian *batching plant* memiliki 2 macam yaitu *batching plant wet* dan *batching plant dry*. *Batching plant wet* merupakan hasil beton yang sudah siap dikirim. Sedangkan *batching plant dry* merupakan produk beton yang masih dalam bentuk setengah jadi dan masih perlu diaduk dan dicampur lagi di truk *mixer*.
6. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah Indonesia, Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Kota ini terletak sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 512 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin (via udara). Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat. Luas Kota 373.67 km². Kota Semarang juga lebih dikenal sebagai Kota Lumpia, karena oleh-oleh khas dari Semarang yang paling identik yaitu lumpia maka lebih dikenal dengan Kota Lumpia.

¹⁵ Herlien Budiono: *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm.21

7. PT Manunggal Jaya Beton adalah perusahaan pabrikasi atau pembuatan *batching plant* yang ada di Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.¹⁶ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan dalam peneliti adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷ Dalam hal ini peneliti mengkaji secara yuridis sosiologis mengenai kasus perjanjian transaksi jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton.

¹⁶Anwar Hidayat Blog, *Penjelasan dan Pengertian Metode Penelitian*, artikel :<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> , diakses pada 28 September 2020 , pukul 14.05 WIB.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.37

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjanjian transaksi jual beli *batching plant* dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dalam KUHPerdota dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Diambilkan deskriptif karena dalam penelitian tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang focus penelitian ini. Sedangkan dalam analisis karena diambilkan dari data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisis.¹⁸

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung yaitu bapak Andriyanto sebagai Komisaris/Direktur Utama PT Manunggal Jaya Beton di Kota Semarang.

Data sekunder yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung melalui cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat para ahli hukum, peraturan

¹⁸ Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1981, Cetakan IV, hlm. 136.

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder berasal dari:

a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan.¹⁹ Dalam penulisan ini penulis alah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, berupa hasil karya dari kalangan hukum ,dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, dan bentuk buku-buku atau artikel

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, enskilopedia, jurnal internet ,dan bahan elektronik lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data ini adalah melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengertian wawancara (interview) merupakan metode

¹⁹Peter Mahmud Marzuki,, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 141.

pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil beratap muka antara peneliti dengan responden berkisar antara masalah atau tujuan penelitian.²⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap subyek penelitian yang terdiri dari penjual Batching Plant di Kota Semarang terutama pada PT Manunggal Jaya Beton. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca mempelajari, memahami dan menganalisis bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, makalah, artikel jurnal, arsip dan dokumen serta artikel di internet yang berhubungan dengan materi penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Kantor PT Manunggal Jaya Beton yang beralamat di Jl. Wolter monginsidi No.22 (sebelah kanan SPBU Gasem) Kel. Tlogomulyo, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah – langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Dalam penyajian

²⁰ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Rosda Karya, 2005, hlm.89.

data/menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni suatu teknik dalam menganalisa data kemudian menjabarkan data tersebut yang didapatkan dari hasil wawancara yang intensive dan observasi kemudian menganalisisnya secara induktif.²¹ Dengan metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut dalam konteksnya dapat di amati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji didalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang diperoleh dari Kantor PT Manunggal Jaya Beton.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini digunakan agar memperjelas penulisan penelitian hukum yang berjudul Tinjau Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang.

Sistematika penulisan penelitian hukum adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematikan penulisan hukum, dan jadwal penelitian.

²¹ Ibid, hlm 248

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk perlindungan hukum dan sifat perlindungan hukum. Sub bab berikut adalah tentang konsep perjanjian, perjanjian yang terdiri dari pengertian hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, subyek perjanjian, obyek perikatan atau perjanjian, jenis perjanjian, risiko dalam perjanjian dan wanprestasi. Tinjauan umum perjanjian dalam islam, perjanjian jual beli yang terdiri dari pengertian jual beli, subjek dan objek perjanjian jual beli, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, dan perjanjian jual beli dalam perspektif islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang meliputi pelaksanaan perjanjian jual beli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang dan perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli *Batching Plant* di PT Manunggal Jaya Beton Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.